



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.B/2019/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yusril Tihurua Alias Ayus
2. Tempat lahir : Soahuku
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /24 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Soahuku, Kecamatan Amai Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

II. Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muamar Mahua Alias Amar
2. Tempat lahir : Yainuelo
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /25 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

III. Terdakwa III

1. Nama lengkap : Usman Mahua Alias Upang
2. Tempat lahir : Sepa
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun /19 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja



IV. Terdakwa IV

1. Nama lengkap : La Jufardin Alias Ongky
2. Tempat lahir : Yainuelo
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /01 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
- Pekerjaan : Belum Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 14/Pid.B/2019/PN Msh tanggal 01 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2019/PN Msh tanggal 01 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YUSRIL TIHURUA Alias AYUS**, Terdakwa II **MUAMAR MAHUA Alias AMAR**, Terdakwa III **USMAN MAHUA Alias UPANG** dan Terdakwa IV **LA JUFARDIN Alias ONGKY** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YUSRIL TIHURUA Alias AYUS**, Terdakwa II **MUAMAR MAHUA Alias AMAR**, Terdakwa III **USMAN MAHUA Alias UPANG** dan Terdakwa IV **LA JUFARDIN Alias ONGKY** masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa I **YUSRIL TIHURUA Alias AYUS**, Terdakwa II **MUAMAR MAHUA Alias AMAR**, Terdakwa III **USMAN MAHUA Alias UPANG** dan Terdakwa IV **LA JUFARDIN Alias ONGKY**, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Januari 2019, bertempat di Negeri Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (Korban LA BADI Alias LA BADI)**, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin malam tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WIT, Terdakwa I **YUSRIL TIHURUA Alias AYUS**, Terdakwa II **MUAMAR MAHUA Alias AMAR**, Terdakwa III **USMAN MAHUA Alias UPANG**, Terdakwa IV **LA JUFARDIN Alias ONGKY** dan Korban **LA BADI Alias LA BADI** berada ditempat acara pesta kawinan (rumah Saudara **LA CENGKE**) tepatnya di Negeri Yainuelo Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, untuk mengikuti acara pesta joget, kemudian sekira pukul 00.45 WIT (sudah masuk hari Selasa tanggal 22 Januari 2019) Korban **LA BADI Alias LA BADI** berjalan didepan Terdakwa I **YUSRIL TIHURUA Alias AYUS** dan Terdakwa IV **LA JUFARDIN Alias ONGKY** yang sedang berdiri di samping sabua dan tanpa sengaja Korban **LA BADI Alias LA BADI** menginjak kaki Terdakwa I **YUSRIL TIHURUA Alias AYUS**, karena merasa sakit selanjutnya Terdakwa I



YUSRIL TIHURUA Alias AYUS dengan menggunakan kedua tangannya mendorong badan Korban LA BADI Alias LA BADI dengan maksud agar Korban LA BADI Alias LA BADI melepas injakan kakinya dari kaki Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS, setelah injakan kaki Korban LA BADI Alias LA BADI terlepas dari kaki Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS kemudian Korban LA BADI Alias LA BADI mengatakan kepada Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS “*ke balakang, katong dua bakalay*”, melihat kondisi demikian orang-orang yang ada dilokasi pada saat itu langsung melerai Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS dan Korban LA BADI Alias LA BADI sehingga Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS dan Korban LA BADI Alias LA BADI kembali ke dalam sabua untuk mengikuti pesta joget, selanjutnya masih dalam acara pesta joget berlangsung Terdakwa IV LA JUFARDIN Alias ONGKY menghampiri Terdakwa II MUAMAR MAHUA Alias AMAR yang sedang berjoget dan menceritakan pertengkaran antara Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS dengan Korban LA BADI Alias LA BADI, setelah mendengar cerita pertengkaran tersebut kemudian Terdakwa II MUAMAR MAHUA Alias AMAR langsung mengajak Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS, Terdakwa III USMAN MAHUA Alias UPANG dan Terdakwa IV LA JUFARDIN Alias ONGKY untuk mencari Korban LA BADI Alias LA BADI, selanjutnya setelah Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS, Terdakwa II MUAMAR MAHUA Alias AMAR, Terdakwa III USMAN MAHUA Alias UPANG dan Terdakwa IV LA JUFARDIN Alias ONGKY bertemu dengan Korban LA BADI Alias LA BADI di belakang sabua, Terdakwa II MUAMAR MAHUA Alias AMAR bertanya kepada Korban LA BADI Alias LA BADI dengan mengatakan “*oce ada masalah apa deng Yusril?*”, tanpa menunggu jawaban dari Korban LA BADI Alias LA BADI, Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS, Terdakwa II MUAMAR MAHUA Alias AMAR, Terdakwa III USMAN MAHUA Alias UPANG dan Terdakwa IV LA JUFARDIN Alias ONGKY secara spontan dan bersama-sama langsung melakukan pengeroyokan terhadap Korban LA BADI Alias LA BADI dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS, memukul dari arah depan Korban LA BADI Alias LA BADI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berkali-kali, mengenai wajah, leher dan bagian kepala Korban LA BADI Alias LA BADI.
2. Terdakwa II MUAMAR MAHUA Alias AMAR, memukul dari arah depan Korban LA BADI Alias LA BADI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali, mengenai wajah, leher dan bagian kepala Korban LA BADI Alias LA BADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa III USMAN MAHUA Alias UPANG, memukul dari arah depan Korban LA BADI Alias LA BADI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, leher dan tangan Korban LA BADI Alias LA BADI.
4. Terdakwa IV LA JUFARDIN Alias ONGKY, memukul dari arah kiri Korban LA BADI Alias LA BADI dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung Korban LA BADI Alias LA BADI.

- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut Korban LA BADI Alias LA BADI mengalami luka lecet dan beberapa luka memar pada daerah leher akibat kekerasan tumpul serta luka tusuk pada daerah dada sebelah kanan akibat kekerasan tajam, sehingga Korban LA BADI Alias LA BADI harus menjalani rawat inap dan rawat jalan untuk sementara waktu, sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama LA BADI, No: 445-04/FM-RSUD-M/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Badi Alias La Badi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengroyokan/kekerasan bersama yang dilakukan oleh USMAN MAHUA alias UPANG, LA JUFARDIN alias ONGKY, MUAMAR MAHUA alias AMAR dan YUSRIL TIHURUA alias AYUS terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban juga menerangkan selain menjadi Korban pengroyokan/kekerasan bersama juga menjadi Korban penikaman yang dilakukan oleh BINTARJA TIHURUA alias ABIN.
 - Bahwa Saksi Korban menjelaskan kejadian pengroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Desa Yainuelo, tepatnya di jalan raya dibelakang tenda pernikahan keluarga LA CENGKEH.
 - Bahwa Saksi Korban menjelaskan pelaku YUSRIL TIHURUA adalah orang pertama yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan dan kena pada wajah Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban dikeroyok dan kemudian Saksi Korban berlari ke arah pantai dan jatuh pada penghalang jalan yang terbuat dari bambu dan saat itu Saksi Korban tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan kemudian pada saat di pagar rumah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Msh



Bapak La Tinggi saat itu Saksi Korban mengetahui pelaku AMAR yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban dan juga pelaku USMAN MAHUA, yang mana saat itu ada pelaku yang melakukan pengeroyokan dengan cara menendang Saksi Korban dengan menggunakan kakinya, dan selain itu juga untuk kejadian yang berlokasi di samping rumah Bapak La Tinggi saat itu Saksi Korban mengetahui pelaku AMAR menindih Saksi Korban dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban secara berulang-ulang kali.

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan menjadi Korban pengeroyokan secara bersama-sama dan dilakukan ditempat umum.
 - Bahwa Saksi Korban menjelaskan selain menjadi Korban pengeroyokan juga menjadi Korban penusukan yang dilakukan oleh Saudara BINTARJA TIHURUA alias ABIN.
 - Bahwa Saksi Korban menjelaskan akibat dari pengeroyokan dan penikaman yang dilakukan para pelaku, Saksi Korban mengalami luka lebam pada bagian wajan dan tubuh Korban juga mengalami luka tusuk pada rusuk bagian kanan dan harus dirawat di RSUD Masohi selama kurang lebih 12 (dua belas) hari dan masih harus menjalani rawat jalan.
 - Bahwa Saksi Korban menjelaskan sebab sehingga para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban dikarenakan ada masalah awal dengan YUSRIL TIHURUA, Saksi Korban menginjak kaki dari pelaku YUSRIL TIHURUA.
 - Bahwa Saksi Korban menjelaskan posisi para pelaku pada saat melakukan pengeroyokan dari arah depan dan belakang Saksi Korban dan juga dari atas Korban karena Saksi Korban sempat terjatuh.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
2. Bintarja Tihurua Alias Ain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Desa Yainuelo, tepatnya dijalan raya dibelakang tenda pernikahan keluarga LA CENGKEH.
 - Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi Korban adalah Saudara LA BADI alias LA BADI dan yang menjadi pelaku Saudara USMAN MAHUA alias UPANG, LA JUFARDIN alias ONGKY, MUAMAR MAHUA alias AMAR dan YUSRIL TIHURUA alias AYUS.
 - Bahwa Saksi menjelaskan selain ke empat pelaku pengeroyokan, Saksi sendiri juga menjadi Terdakwa kasus penikaman terhadap Korban LA BADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pemukulan yang dilakukan oleh teman-teman Saksi terhadap Korban saat itu Saksi berdiri melihat dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, tetapi karena waktu kejadian malam hari dan minim penerangan sehingga Saksi tidak dapat memastikan masing-masing dari rekan Saksi memukul Korban sebanyak berapa kali yang jelasnya ke empat teman Saksi tersebut terlibat secara bersama-sama memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan dengan cara meninju Korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan kena pada bagian tubuh dan kepala Korban serta wajah, kemudian saat terjadi pemukulan tersebut Korban sempat mundur sampai dengan sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi pertama terjadi pemukulan setelah itu Korban terjatuh akibat di pukuli ke empat teman Saksi, setelah Korban terjatuh ke empat pelaku kemudian meninggalkan Korban dan Saksi datang ke arah Korban kemudian dengan menggunakan sebilah pisau Saksi menusuk Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang kiri Korban kemudian Korban terjatuh dan Saksi meninggalkan Korban.
- Saksi menjelaskan bahwa ketika ke empat rekan Saksi memukul Korban saat itu posisi Saksi berdiri di belakang rekan-rekan Saksi dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan Saksi hanya berdiri sambil melihat pengeroyokan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yusril Tihurua Alias Ayus di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban pengeroyokan adalah Saksi korban LA BADI Alias LA BADI.
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan Pengroyokan ada teman teman Terdakwa yang juga ikut melakukan Pengroyokan diantaranya Terdakwa MUAMAR MAHUA alias AMAR, Terdakwa USMAN MAHUA alias UPANG dan Terdakwa LA JUFARDIN alias ONGKY.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Desa Yainuelo tepatnya di jalan raya dibelakang tenda pernikahan keluarga LA CENGKEH.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian pipi kiri dari Korban kemudian Terdakwa juga melakukan pemukulan berulang ulang dengan menggunakan ke dua tangan Terdakwa yang mengenai bagian kepala Korban.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan peran masing masing Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Peran Terdakwa sendiri adalah sebagai berikut:

Memukul 11 (sebelas) kali dengan rincian 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kiri Korban dan 10 (sepuluh) kali pada bagian belakang kepala Korban.
 - b. Peran Terdakwa MUAMAR MAHUA alias AMAR sebagai berikut:

Memukul Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian 2 (dua) kali pada saat Korban masih berdiri dan 2 (dua) kali pada saat Korban terjatuh, memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri yang mengenai wajah Korban dan memukul yang ke 2 (dua) kali dari arah depan Korban dan yang ke 2 (dua) kali berikutnya dari atas Korban.
 - c. Peran USMAN MAHUA adalah sebagai berikut:

Memukul 3 (tiga) kali yang mengenai wajah Korban.
 - d. Peran LA JUPARDIN alias ONGKY adalah sebagai berikut:

Memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung Korban.

- Bahwa Terdakwa juga menerangkan selain Korban mengalami pengroyokan, Korban juga menjadi Korban penusukan yang dilakukan oleh BINTARJA TIHURUA alias ABIN, Terdakwa mengetahui adanya penusukan terhadap Korban berdasarkan cerita dari Saudara BINTARJA TIHURUA alias ABIN.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan posisi pada saat melakukan pengroyokan berada di depan Korban dan pengroyokan dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muamar Mahua Alias Amar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban pengeroyokan adalah saksi LA BADI Alias LA BADI.
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pengroyokan ada teman teman Terdakwa yang juga ikut melakukan pengroyokan diantaranya Terdakwa YUSRIL TIHURUA alias AYUS, Terdakwa USMAN MAHUA alias UPANG dan Terdakwa LA JUFARDIN alias ONGKY.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian pengroyokan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Desa Yainuelo tepatnya dijalan raya dibelakang tenda pernikahan keluarga LA CENGKEH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran masing-masing Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Peran Terdakwa sendiri adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memukul Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian 2 (dua) kali pada saat Korban masih berdiri dan 2 (dua) kali pada saat Korban terjatuh, memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri yang mengenai wajah Korban dan memukul yang ke 2 (dua) kali dari arah depan Korban dan yang ke 2 (dua) kali berikutnya dari atas Korban.

b. Peran YUSRIL TIHURUA adalah sebagai berikut :

Memukul 11 (sebelas) kali dengan rincian 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kiri Korban dan 10 (sepuluh) kali pada bagian belakang kepala Korban.

c. Peran USMAN MAHUA adalah sebagai berikut :

Memukul 3 (tiga) kali yang mengenai wajah Korban.

d. Peran LA JUPARDIN alias ONGKY adalah sebagai berikut :

Memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung Korban.

- Bahwa Terdakwa juga menerangkan selain Korban mengalami pengroyokan, Korban juga menjadi Korban penusukan yang dilakukan oleh BINTARJA TIHURUA alias ABIN, Terdakwa mengetahui adanya penusukan terhadap Korban berdasarkan cerita dari Saudara BINTARJA TIHURUA alias ABIN.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan posisi pada saat melakukan pengroyokan berada di depan Korban dan pengroyokan dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa III Usman Mahua Alias Upang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III memberikan keterangan sehubungan dengan perkara menggunakan kekerasan terhadap orang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama (pengeroyokan).
- Bahwa yang menjadi Korban pengeroyokan adalah Saksi korban LA BADI Alias LA BADI.
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pengroyokan ada teman teman Terdakwa yang juga ikut melakukan pengroyokan diantaranya Terdakwa YUSRIL TIHURUA alias AYUS, Terdakwa MUAMAR MAHUA Alias AMAR dan Terdakwa LA JUFARDIN alias ONGKY.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian pengroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Desa Yainuelo tepatnya di jalan raya dibelakang tenda pernikahan keluarga LA CENGKEH.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengroyokan dengan cara memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak



2 (dua) kali dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala dari Korban.

- Bahwa Terdakwa juga menerangkan selain Korban mengalami pengroyokan, Korban juga menjadi Korban penusukan yang dilakukan oleh BINTARJA TIHURUA alias ABIN, Terdakwa mengetahui adanya penusukan terhadap Korban berdasarkan cerita dari Saudara BINTARJA TIHURUA alias ABIN.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan posisi pada saat melakukan pengroyokan berada di depan Korban dan pengroyokan dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak umum

Menimbang, bahwa Terdakwa IV La Jufardin Alias Ongky di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa IV La Jufardin Alias Ongky memberikan keterangan sehubungan dengan perkara menggunakan kekerasan terhadap orang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama (pengeroyokan).
- Bahwa yang menjadi Korban pengeroyokan adalah Saksi LA BADI Alias LA BADI.
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pengroyokan ada teman-teman Terdakwa yang juga ikut melakukan pengroyokan diantaranya Terdakwa YUSRIL TIHURUA alias AYUS, Terdakwa USMAN MAHUA alias UPANG dan Terdakwa MUAMAR MAHUA alias AMAR.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian pengroyokan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Desa Yainuelo tepatnya di jalan raya dibelakang tenda pernikahan keluarga LA CENGKEH.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengroyokan dengan cara memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai punggung Korban, kemudian Terdakwa YUSRIL TIHURUA ikut memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan yang mengenai pipi Korban.
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan selain Korban mengalami pengroyokan, Korban juga menjadi Korban penusukan yang dilakukan oleh BINTARJA TIHURUA alias ABIN, Terdakwa mengetahui adanya penusukan terhadap Korban berdasarkan cerita dari Saudara BINTARJA TIHURUA alias ABIN.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan posisi pada saat melakukan pengroyokan berada di depan Korban dan pengroyokan dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Negeri Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi tindak pidana
- Bahwa bermula pada hari Senin malam tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WIT, Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS, Terdakwa II MUAMAR MAHUA Alias AMAR, Terdakwa III USMAN MAHUA Alias UPANG, Terdakwa IV LA JUFARDIN Alias ONGKY dan Korban LA BADI Alias LA BADI berada ditempat acara pesta kawinan (rumah Saudara LA CENGKE) tepatnya di Negeri Yainuelo Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, untuk mengikuti acara pesta joget, kemudian sekira pukul 00.45 WIT (sudah masuk hari Selasa tanggal 22 Januari 2019) Korban LA BADI Alias LA BADI berjalan didepan Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS dan Terdakwa IV LA JUFARDIN Alias ONGKY yang sedang berdiri di samping sabua dan tanpa sengaja Korban LA BADI Alias LA BADI menginjak kaki Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS, karena merasa sakit selanjutnya Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS dengan menggunakan kedua tangannya mendorong badan Korban LA BADI Alias LA BADI dengan maksud agar Korban LA BADI Alias LA BADI melepas injakan kakinya dari kaki Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS, setelah injakan kaki Korban LA BADI Alias LA BADI terlepas dari kaki Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS kemudian Korban LA BADI Alias LA BADI mengatakan kepada Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS *"ke balakang, katong dua bakalay"*, melihat kondisi demikian orang-orang yang ada dilokasi pada saat itu langsung meleraai Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS dan Korban LA BADI Alias LA BADI sehingga Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS dan Korban LA BADI Alias LA BADI kembali ke dalam sabua untuk mengikuti pesta joget,
- Bahwa selanjutnya masih dalam acara pesta joget berlangsung Terdakwa IV LA JUFARDIN Alias ONGKY menghampiri Terdakwa II MUAMAR MAHUA Alias AMAR yang sedang berjoget dan menceritakan pertengkaran antara Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS dengan Korban LA BADI Alias LA BADI, setelah mendengar cerita pertengkaran tersebut kemudian Terdakwa II MUAMAR MAHUA Alias AMAR langsung mengajak Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS, Terdakwa III USMAN MAHUA Alias UPANG dan Terdakwa IV LA JUFARDIN Alias ONGKY untuk mencari Korban LA BADI Alias LA BADI, selanjutnya setelah Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS, Terdakwa II MUAMAR MAHUA Alias AMAR,



Terdakwa III USMAN MAHUA Alias UPANG dan Terdakwa IV LA JUFARDIN Alias ONGKY bertemu dengan Korban LA BADI Alias LA BADI di belakang sabua, Terdakwa II MUAMAR MAHUA Alias AMAR bertanya kepada Korban LA BADI Alias LA BADI dengan mengatakan "*oce ada masalah apa deng Yusril?*", tanpa menunggu jawaban dari Korban LA BADI Alias LA BADI, Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS, Terdakwa II MUAMAR MAHUA Alias AMAR, Terdakwa III USMAN MAHUA Alias UPANG dan Terdakwa IV LA JUFARDIN Alias ONGKY secara spontan dan bersama-sama langsung melakukan pengeroyokan terhadap Korban LA BADI Alias LA BADI. Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS, memukul dari arah depan Korban LA BADI Alias LA BADI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berkali-kali, mengenai wajah, leher dan bagian kepala Korban LA BADI Alias LA BADI. Terdakwa II MUAMAR MAHUA Alias AMAR, memukul dari arah depan Korban LA BADI Alias LA BADI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali, mengenai wajah, leher dan bagian kepala Korban LA BADI Alias LA BADI. Terdakwa III USMAN MAHUA Alias UPANG, memukul dari arah depan Korban LA BADI Alias LA BADI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, leher dan tangan Korban LA BADI Alias LA BADI. Terdakwa IV LA JUFARDIN Alias ONGKY, memukul dari arah kiri Korban LA BADI Alias LA BADI dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung Korban LA BADI Alias LA BADI.

- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut Korban LA BADI Alias LA BADI mengalami luka lecet dan beberapa luka memar pada daerah leher akibat kekerasan tumpul serta luka tusuk pada daerah dada sebelah kanan akibat kekerasan tajam, sehingga Korban LA BADI Alias LA BADI harus menjalani rawat inap dan rawat jalan untuk sementara waktu, sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama LA BADI, No: 445-04/FM-RSUD-M/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan
3. Dengan tenaga bersama



4. Menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Herni yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Dengan Terang-terangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa bahwa terjadinya tindak pidana menggunakan kekerasan dengantenaga bersama yang dilakukan oleh Terdakwa I Yusril Tihurua Alias Ayus, Terdakwa II Muamar Mahua Alias Amar, Terdakwa III Usman Mahua Alias Upang dan Terdakwa IV La Jufardin Alias Ongky kepada Korban La Badi Alias La Badi pada hari Selasa tanggal 22 januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Negeri Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, merupakan tempat umum yang dapat dilihat dan dilintasi oleh banyak orang. Dengan demikian unsur "dengan terang-terangan" telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasar keterangan saksi dan Para Terdakwa bahwa kekerasan yang dialami korban La Badi Alias Badi dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I Yusril Tihurua Alias Ayus, Terdakwa II Muamar Mahua Alias Amar, Terdakwa III Usman Mahua Alias Upang dan Terdakwa IV La



Jufardin Alias Onky, pada waktu dan tempat yang sama pula yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar 01.00 Wit bertempat di Negeri Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Dengan demikian unsur "dengan tenaga bersama" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS, Terdakwa II MUAMAR MAHUA Alias AMAR, Terdakwa III USMAN MAHUA Alias UPANG dan Terdakwa IV LA JUFARDIN Alias ONGKY kepada Korban LA BADI Alias LA BADI dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS, memukul dari arah depan Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berkali-kali, mengenai wajah, leher dan bagian kepala Korban.
- Terdakwa II MUAMAR MAHUA Alias AMAR, memukul dari arah depan Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali, mengenai wajah, leher dan bagian kepala Korban.
- Terdakwa III USMAN MAHUA Alias UPANG, memukul dari arah depan Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, leher dan tangan Korban.
- Terdakwa IV LA JUFARDIN Alias ONGKY, memukul dari arah depan Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung Korban.

Akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Korban mengalami luka lecet dan beberapa luka memar pada daerah leher akibat kekerasan tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama LA BADI, No: 445-04/FM-RSUD-M/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. Dengan demikian unsur "dengan tenaga bersama" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari apa yang telah disangkakan oleh Para Terdakwa telah terbukti sehingga terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa III Usman Mahua Alias Upang yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa III Usman Mahua Alias Upang yaitu membebaskan Terdakwa III Usman Mahua Alias Upang harus di tolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah main hakim sendiri
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Antara orang tua korban dan Para Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Para Terdakwa;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS, Terdakwa II MUAMAR MAHUA Alias AMAR, Terdakwa III USMAN MAHUA Alias UPANG dan Terdakwa IV LA JUFARDIN Alias ONGKY bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YUSRIL TIHURUA Alias AYUS, Terdakwa II MUAMAR MAHUA Alias AMAR, Terdakwa III USMAN MAHUA Alias UPANG dan Terdakwa IV LA JUFARDIN Alias ONGKY masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000.00 (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh Agus Ardianto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feby Akiaar, S.Kom., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Elimmanuel Lolongan, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Para Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H

Agus Ardianto, S.H., M.H,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti,

Feby Akiaar, S.Kom.,SH